

Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Jenaldi Sekeon¹
Ismail Sumampow²
Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa. Segala bentuk perizinan di tangani langsung oleh Dinas ini sebagaimana Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 tentang “Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal” yang memuat tentang pendelegasian kewenangan pengeluaran izin dari beberapa kementerian didalamnya Kementerian Perdagangan yang sebelum Peraturan ini dibuat, kewenangan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing. Dalam implementasinya mengalami beberapa permasalahan administrasi dan juga procedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kabupaten Minahasa khususnya pada Dinas Penanaman Modal dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Komunikasi antara pihak pemerintah dengan para pelaku usaha dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, Sumber daya dalam hal ini akan dilihat dari sumber daya publik atau partisipasi masyarakat dalam menunjang penerapan peraturan tentang perizinan usaha di Kabupaten Minahasa. Disposisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Minahasa dalam penerapan kebijakan perizinan usaha perdagangan. Sejauh ini bentuk arahan dari pihak dinas terkait untuk memberikan arahan dinilai masih kurang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Usaha

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dokumen legalitas yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk melaksanakan usaha perdagangan baik jual beli barang/jasa, adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/2007” Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan” yang saat ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota masing-masing.

Segala bentuk perizinan di tangani langsung oleh Dinas ini sebagaimana Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 tahun 2015 tentang “Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal” yang memuat tentang pendelegasian kewenangan pengeluaran izin dari beberapa kementerian didalamnya Kementerian Perdagangan yang sebelum Peraturan ini dibuat, kewenangan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing. Tak cuma Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Toko Obat, Izin Klinik Bersalin, Izin Usaha Peternakan, Izin Pangkalan LPG, Izin tempat dan perdagangan Minuman Beralkohol yang dahulunya diurus oleh beberapa dinas yang terkait sekarang disatukan

dalam satu dinas yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuannya agar pelaku usaha hanya masuk di satu pintu dan keluar di satu pintu, atau sederhananya lebih mempermudah pelaku usaha untuk mengurus izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Manfaat SIUP bagi Pelaku Usaha : Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar kegiatan usaha terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan pinjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender. Bagi bisnis ekspor-impor wajib memiliki SIUP. Dari pengertian SIUP menjelaskan legalitas kegiatan usaha, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagai tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lewat retribusi dan pajak yang tentunya dimasukan dalam kas daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang “Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa". Ini merupakan standar pengeluaran izin di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Minahasa yang didalamnya diatur tentang prosedur dan persyaratan pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perbup ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Adapun informan yang dipilih oleh Peneliti adalah :

1. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
2. Kepala Seksi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Dinas Penanaman Modal.
3. Pedagang (2 Orang).

Pada fokus penelitian ini peneliti akan menjelaskan sejauh mana penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Dinas Perdagangan modal khususnya pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Minahasa.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian.

Pembahasan

1. Comunication (Komunikasi)

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait komunikasi dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa. Komunikasi menyangkut bagaimana isi dari suatu kebijakan dapat dikomunikasikan

kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat (para pelaku usaha) bahkan juga pelaku kebijakannya (Pihak Dinas). Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Komunikasi antara pihak pemerintah dengan para pelaku usaha dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan para pelaku usaha yang belum semua melakukan perpanjangan izin mereka, karena alasan mereka belum ada penertiban dari pemerintah serta tidak mengetahui bagaimana pengurusan izin via online. Padahal seharusnya dalam penerapan kebijakan ini harus adanya komunikasi yang baik dan jelas dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan ini serta bagaimana mengurus perpanjang serta perizinan usaha. Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa pentingnya komunikasi yang harus dijalankan dalam proses penerapan kebijakan, karena komunikasi merupakan salah satu indikator penting suksesnya penerapan kebijakan ini.

Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ditemui dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa tidak akan berjalan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan bila tidak dikomunikasikan dengan baik, atau sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kurang. Bagi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha mengakui bahwa belum/tidak tahu akan surat izin ini, bahkan masih belum mendapatkan informasi terbaru tentang mekanisme pengurusan terbaru tentang surat ini. Disisi pemerintah pun mengakui tidak mensosialisasikan secara langsung

tapi telah membuat website sesuai dengan pedoman dinas, tapi permasalahannya apakah masyarakat tahu akan hal ini, buktinya banyak yang masih tidak tahu sesuai dengan pengakuan dari narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

Komunikasi antara pihak pemerintah dengan para pelaku usaha dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan para pelaku usaha yang belum semua melakukan perpanjangan izin mereka, karena alasan mereka belum ada penertiban dari pemerintah serta tidak mengetahui bagaimana pengurusan izin via online. Padahal seharusnya dalam penerapan kebijakan ini harus adanya komunikasi yang baik dan jelas dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan ini serta bagaimana mengurus perpanjangan serta perizinan usaha. Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa pentingnya komunikasi yang harus dijalankan dalam proses penerapan kebijakan, karena komunikasi merupakan salah satu indikator penting suksesnya penerapan kebijakan ini.

Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ditemui dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa tidak akan berjalan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan bila tidak dikomunikasikan dengan baik, atau sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kurang. Bagi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha mengakui bahwa belum/tidak tahu akan surat izin ini, bahkan masih belum mendapatkan informasi terbaru tentang mekanisme pengurusan terbaru tentang surat ini. Disisi pemerintah pun mengakui tidak mensosialisasikan secara langsung tapi telah membuat website sesuai

dengan pedoman dinas, tapi permasalahannya apakah masyarakat tahu akan hal ini, buktinya banyak yang masih tidak tahu sesuai dengan pengakuan dari narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

Dalam penerapan kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Minahasa sendiri tentunya harus ada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha, hal demikian diperkuat karena dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan semua pihak yang terlibat dalam perizinan usaha maka akan membuahkan hasil yang baik. Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam penerapan kebijakan ini, karena komunikasi sendiri merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dapat mensosialisasikan kebijakan perizinan usaha. Jika komunikasi tidak berjalan tentunya banyak para pelaku usaha yang tidak dapat mengetahui tentang kebijakan ini.

2. Resources (Sumber Daya)

Pada indikator ini penulis akan membahas terkait sumber daya yang menunjang pelaksanaan proses penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa. Sumber daya dalam hal ini akan dilihat dari sumber daya publik atau partisipasi masyarakat dalam menunjang penerapan peraturan tentang perizinan usaha di Kabupaten Minahasa. Sejauh ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk mengetahui kebijakan ini, seharusnya sumber daya publik sangat mempengaruhi penerapan kebijakan ini, terutama

keterlibatan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah harus lebih aktif lagi dalam melibatkan masyarakat untuk dapat membantu penerapan kebijakan ini. Konsekuensi lain dari hal ini ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diserap dari retribusi-retribusi daerah khusus untuk tempat-tempat usaha yang terdaftar tidak akan terserap, karena banyak tempat usaha kuliner yang tidak membayar retribusi karena tidak memiliki izin usaha.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena seharusnya pemerintah memanfaatkan sumber daya public yang ada guna dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, tentunya jika di abaikan terus menerus, maka akan mempengaruhi PAD Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini juga di harapkan untuk pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan pelayanan modal pelayanan terpadu satu pintu untuk dapat melakukan dan melaksanakan tugas mereka untuk dapat melibatkan masyarakat pada penerapan kebijakan ini.

Dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan sumber daya merupakan salah satu penentu keberhasilan kebijakam, hal ini dikarenakan sumberdayalah yang akan menunjang proses penerapan kebijakan, dalam suatu penerapan kebijakan juga sumberdaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan proses penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Kabupaten Minahasa harus ditunjang oleh sumberdaya yang mumpuni, hal ini meliputi sumberdaya publik dan juga sumberdaya anggaran yang ada, karena proses penerapan kebijakan harus di tunjang sumber daya public seperti masyarakat dan juga implementor yang ada. Proses

penerapan kebijakan ini tentunya jika ditunjang oleh sumberdaya yang baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Ada juga sumberdaya anggaran yang menjadi hal paling pokok dalam penerapan kebijakan izin usaha di Kabupaten Minahasa, karena dengan anggaran yang memadai tentunya akan melancarkan semua perencanaan yang telah direncanakan. Pada proses penerapan kebijakan izin usaha harus adanya kepedulian dari pihak pemerintah untuk dapat memanfaatkan semua sumberdaya yang ada dengan tujuan bisa membuat kebijakan ini berjalan dengan baik. Proses penerapan kebijakan ini seharusnya dapat ditunjang dengan baik oleh semua sumberdaya yang ada, karena penerapan kebijakan ini akan berpengaruh pada PAD jika dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah Kabupaten Minahasa. Sumberdaya juga merupakan salah satu hal yang perlu diperjelas dan diperkuat oleh pihak pemerintah, hal ini dikarenakan bisa membawa dampak yang baik bagi pemerintah jika berjalan dengan baik.

Sumber daya dalam hal ini akan dilihat dari sumber daya publik atau partisipasi masyarakat dalam menunjang penerapan peraturan tentang perizinan usaha di Kabupaten Minahasa. Sejauh ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk mengetahui kebijakan ini, seharusnya sumber daya publik sangat mempengaruhi penerapan kebijakan ini, terutama keterlibatan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah harus lebih aktif lagi dalam melibatkan masyarakat untuk dapat membantu penerapan kebijakan ini. Konsekuensi lain dari hal

ini ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diserap dari retribusi-retribusi daerah khusus untuk tempat-tempat usaha yang terdaftar tidak akan terserap, karena banyak tempat usaha kuliner yang tidak membayar retribusi karena tidak memiliki izin usaha.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena seharusnya pemerintah memanfaatkan sumber daya public yang ada guna dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, tentunya jika di abaikan terus menerus, maka akan mempengaruhi PAD Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini juga di harapkan untuk pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan pelayanan modal pelayanan terpadu satu pintu untuk dapat melakukan dan melaksanakan tugas mereka untuk dapat melibatkan masyarakat pada penerapan kebijakan ini.

Dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan sumber daya merupakan salah satu penentu keberhasilan kebijakam, hal ini dikarenakan sumberdayalah yang akan menunjang proses penerapan kebijakan, dalam suatu penerapan kebijakan juga sumberdaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan proses penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Kabupaten Minahasa harus ditunjang oleh sumberdaya yang mumpuni, hal ini meliputi sumberdaya publik dan juga sumberdaya anggaran yang ada, karena proses penerapan kebijakan harus di tunjang sumber daya public seperti masyarakat dan juga implementor yang ada. Proses penerapakan kebijakan ini tentunya jika ditunjang oleh sumberdaya yang baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Ada juga sumberdaya anggaran yang menjadi hal paling

pokok dalam penerapan kebijakan izin usaha di Kabupaten Minahasa, karena dengan anggaran yang memadai tentunya akan melancarkan semua perencanaan yang telah direncanakan.

3. Disposition (Disposisi)

Pada indikator ini penulis akan membahas terkait disposisi atau bentuk arahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Minahasa dalam penerapan kebijakan perizinan usaha perdagangan. Sejauh ini bentuk arahan dari pihak dinas terkait untuk memberikan arahan dinilai masih kurang, karena masih banyak yang di dapati pada lapangan untuk para pelaku usaha yang belum mengurus perpanjangan izin usaha, karena para pelaku usaha menilai bahwa belum adanya penertiban dari pihak pemerintah, hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa bentuk arahan dari pemerintah dalam melakukan penertiban bagi para pelaku yang belum memiliki izin ataupun belum melakukan perpanjangan tidak ada penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan hal ini tentunya membuat para pelaku usaha tidak berminat atau tidak lagi mau mengurus perpanjang izin usaha mereka. Padahal bentuk arahan dari pihak pemerintah dalam proses penerapan kebijakan ini tentunya sangat di perlukan mengingat bahwa pemerintah yang merupakan implementor atau penggerak jadi penerapan kebijakan ini, maka jika tidak ada arahan yang serius dari pemerintah untuk dapat melakukan penertiban bagi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa.

Bentuk arahan dari pemerintah dalam penerapan kebijakan perizinan usaha di Kabupaten Minahasa tentunya bukan hanya melakukan penertiban, akan tetapi arahan dari

pemerintah untuk bisa mengarahkan masyarakat (pelaku usaha) untuk dapat sesegera mungkin dalam hal mengurus perizinan karena jelas diatur dalam peraturan yang ada. Bagi penulis bentuk arahan dari pemerintah sangat mempengaruhi berjalannya penerapan kebijakan ini, maka dari itu untuk melihat keberhasilan dari penerapan kebijakan ini seharusnya pemerintah lebih giat lagi dan menseseriusi terkait arahan-arahan yang menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengarahkan masyarakat dalam hal perizinan usaha di Kabupaten Minahasa.

Bentuk arahan dari pemerintah dalam penerapan kebijakan perizinan usaha di Kabupaten Minahasa tentunya bukan hanya melakukan penertiban, akan tetapi arahan dari pemerintah untuk bisa mengarahkan masyarakat (pelaku usaha) untuk dapat sesegera mungkin dalam hal mengurus perizinan karena jelas diatur dalam peraturan yang ada. Bagi penulis bentuk arahan dari pemerintah sangat mempengaruhi berjalannya penerapan kebijakan ini, maka dari itu untuk melihat keberhasilan dari penerapan kebijakan ini seharusnya pemerintah lebih giat lagi dan menseseriusi terkait arahan-arahan yang menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengarahkan masyarakat dalam hal perizinan usaha di Kabupaten Minahasa.

Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ditemui dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa tidak akan berjalan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan bila tidak dikomunikasikan dengan baik, atau sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kurang. Bagi masyarakat

dalam hal ini pelaku usaha mengakuik bahwa belum/tidak tahu akan surat izin ini, bahkan masih belum mendapatkan informasi terbaru tentang mekanismes pengurusan terbaru tentang surat ini.

4. Struktur Birokrasi

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, dimana dalam proses penerapan kebijakan ini tentunya membutuhkan struktur birokrasi yang mumpuni atau dapat dikatakan dalam proses pembagian kerja harus jelas sesuai dengan tupoksi yang ada. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan sendiri dalam penerapan kebijakan ini pembagian tugas yang ada sudah sesuai dengan kinerja ASN masing-masing, dimana pembagian tersebut merupakan tugas dari Kepala Dinas untuk dapat memberikan dan melakukan pembagian pada proses penerapan kebijakan tersebut, dalam hal ini pembagian kerja tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas mereka dilapangan, namun dalam proses tersebut masih ada beberapa masalah yang harus di diketahui dan juga dapat di selesaikan agar supaya kebijakan izin usaha ini dapat berjalan dengan baik.

Sikap acuh tak acuh akan sebuah kebijakan sebagai produk pemerintah masih terlihat di raut para pelaku usaha. Ini tentunya salah satu alasan mengapa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Minahasa belum berjalan efektif. Sebagaimana konsep Elmore disebutkan bahwa keterlibatan sasaran kebijakan (pelaku usaha kuliner) dalam implementasi menjadi penentu sukses tidaknya suatu kebijakan, dapat dipakai untuk menjadi

instrumen pengukur mengapa implementasinya belum efektif, bila sasaran kebijakan kurang ikut serta dalam formulasi terlebih khusus implementasi kebijakan, maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena seharusnya pemerintah memanfaatkan sumberdaya public yang ada guna dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, tentunya jika di abaikan terus menerus, maka akan mempengaruhi PAD Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini juga di harapkan untuk pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan pelayanan modal pelayanan terpadu satu pintu untuk dapat melakukan dan melaksanakan tugas mereka untuk dapat melibatkan masyarakat pada penerapan kebijakan ini.

Dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan sumberdaya merupakan salah satu penentu keberhasilan kebijakam, hal ini dikarenakan sumberdayalah yang akan menunjang proses penerapan kebijakan, dalam suatu penerapan kebijakan juga sumberdaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan proses penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Kabupaten Minahasa harus ditunjang oleh sumberdaya yang mumpuni, hal ini meliputi sumberdaya publik dan juga sumberdaya anggaran yang ada, karena proses penerapan kebijakan harus di tunjang sumberdaya public seperti masyarakat dan juga implementor yang ada. Proses penerapan kebijakan ini tentunya jika ditunjang oleh sumberdaya yang baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Ada juga sumberdaya anggaran yang menjadi hal paling pokok dalam penerapan kebijakan izin

usaha di Kabupaten Minahasa, karena dengan anggaran yang memadai tentunya akan melancarkan semua perencanaan yang telah direncanakan.

Penutup Kesimpulan

Komunikasi antara pihak pemerintah dengan para pelaku usaha dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan para pelaku usaha yang belum semua melakukan perpanjangan izin mereka, karena alasan mereka belum ada penertiban dari pemerintah serta tidak mengetahui bagaimana pengurusan izin via online. Padahal seharusnya dalam penerapan kebijakan ini harus adanya komunikasi yang baik dan jelas dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan ini serta bagaimana mengurus perpanjang serta perizinan usaha. Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa pentingnya komunikasi yang harus dijalankan dalam proses penerapan kebijakan, karena komunikasi merupakan salah satu indikator penting suksesnya penerapan kebijakan ini.

Sumber daya dalam hal ini akan dilihat dari sumber daya publik atau partisipasi masyarakat dalam menunjang penerapan peraturan tentang perizinan usaha di Kabupaten Minahasa. Sejauh ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk mengetahui kebijakan ini, seharusnya sumber daya publik sangat mempengaruhi penerapan kebijakan ini, terutama keterlibatan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah harus lebih aktif lagi dalam melibatkan masyarakat untuk dapat membantu penerapan kebijakan ini.

Disposisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Minahasa dalam penerapan kebijakan perizinan usaha perdagangan. Sejauh ini bentuk arahan dari pihak dinas terkait untuk memberikan arahan dinilai masih kurang, karena masih banyak yang di dapati pada lapangan untuk para pelaku usaha yang belum mengurus perpanjangan izin usaha, karena para pelaku usaha menilai bahwa belum adanya penertiban dari pihak pemerintah, hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa bentuk arahan dari pemerintah dalam melakukan penertiban bagi para pelaku yang belum memiliki izin ataupun belum melakukan perpanjangan tidak ada penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan hal ini tentunya membuat para pelaku usaha tidak berminat atau tidak lagi mau mengurus perpanjang izin usaha mereka.

Struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, dimana dalam proses penerapan kebijakan ini tentunya membutuhkan struktur birokrasi yang mumpuni atau dapat dikatakan dalam proses pembagian kerja harus jelas sesuai dengan tupoksi yang ada. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan sendiri dalam penerapan kebijakan ini pembagian tugas yang ada sudah sesuai dengan kinerja ASN masing-masing, dimana pembagian tersebut merupakan tugas dari Kepala Dinas untuk dapat memberikan dan melakukan pembagian pada proses penerapan kebijakan tersebut, dalam hal ini pembagian kerja tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas mereka dilapangan, namun dalam proses tersebut masih ada beberapa

masalah yang harus di diketahui dan juga dapat di selesaikan agar supaya kebijakan izin usaha ini dapat berjalan dengan baik.

Saran

Disarankan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dalam penerapan kebijakan izin usaha harus lebih aktif lagi terutama dalam komunikasi dengan masyarakat (pelaku usaha), karena sejauh ini sesuai data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara pihak dinas dan para pelaku usaha sehingga mereka tidak mengurus perpanjangan izin usaha karena pelaku usaha menilai mereka tidak mengetahui soal kebijakan perizinan usaha dan sejauh ini tidak ada penertiban yang dilakukan pemerintah pada para pelaku usaha tersebut.

Disarankan juga bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dalam penerapan kebijakan izin usaha dalam memanfaatkan sumber daya public dalam hal ini partisipasi masyarakat masih kurang, karena sejauh ini para pelaku usaha kebanyakan masih apatis dengan perizinan usaha, tentunya kalua hal ini di biarkan terus maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, dan hal ini tentunya sangat disayangkan karena sudah di atur dalam peraturan yang ada, bahwa setiap masyarakat yang memiliki usaha harus mengurus perizinan dan juga harus memperpanjang perizinan jika sudah tidak berlaku lagi.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi*

- keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Lesmana, R. A. (2016). Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Bppts). *EJournal Administrasi Negara*.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nugroho, D. Riant.(2003) *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Nawawi, H Ismail, 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Subarsono,AG.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sumber-sumber Lainnya :**
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 tahun 2019 tentang “*Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa*”
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 tahun 2017 tentang *Perubahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan*
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
 - Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang “*Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*”
 - Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 diubah menjadi Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang “*Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*”
 - Peraturan Menteri Pedagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang “*Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan*”